



## Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>

---

### Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017

#### *Implementation of Liquid Waste Pollution Control Policy in Yogyakarta City 2017*

Okki Oktami Yuda\*<sup>1)</sup> & Eko Priyo Purnomo\*\*<sup>1) 2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

<sup>2)</sup> Departement of Governmental of Studies and a fellow at Jusuf Kalla's School (JKSG), Indonesia

*Diterima: Oktober 2018; Disetujui: Desember 2018; Dipublish: Desember 2018*

Corresponding \*E-mail: [okki.oktami.yuda@gmail.com](mailto:okki.oktami.yuda@gmail.com)

\*\* E-mail: [eko@umy.ac.id](mailto:eko@umy.ac.id)

---

#### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel di Kota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan dokumentasi. Hasil dari analisis data diketahui implementasi kebijakan dilaksanakan melalui 3 kegiatan yaitu pengendalian, pengawasan dan pembinaan. Adapun hasil dari implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari sasaran utama capaian kinerja tahun 2017 mencapai 99.60%, penggunaan anggaran yang efisien, sarana dan prasarana yang sudah memadai, *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas serta adanya dorongan dari lembaga swadaya masyarakat yang secara tidak langsung membantu dalam proses pelaksanaan, komunikasi yang informatif kepada pihak manajemen hotel, adanya koordinasi dengan stakeholder terkait, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bertindak sebagai mediator antara masyarakat dan pihak hotel. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian masih minimnya sumber daya manusia sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan menjadi terhambat.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan Pemerintah, Pengendalian Limbah Cair Hotel.

#### Abstract

*The aims of this study are to determine the implementation of the policy of pollution control for hotel wastewater in Yogyakarta in 2017. This study applies a type of a qualitative research, data collection techniques through interviews with Yogyakarta City Environmental Service staff and documentation analysis. The results of the data analysis show that policy implementation is carried out through 3 activities, namely control, supervision and supervision, while the results of the implementation of the policy are implemented well as seen from the main targets of performance achievement in 2017 which reached 99.60%, efficient use of budget, adequate facilities and infrastructure, Clear Standard Operating Procedure SOPs and encouragement from Non Governmental Organization (NGOs) that indirectly help in the implementation process, informative communication to hotel management, coordination with relevant stakeholders, Yogyakarta City Environment Agency acts as a mediator between the community and the hotel. Constraints that occur in the implementation of control policies are still lacking in human resources so that the implementation of supervisory activities becomes hampered.*

**Keywords:** Implementation, Government Policy, Hotel Liquid Waste Control.

**How to Cite:** Yuda, O.O. & Purnomo, E.P. (2018). Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017. *Jurnal Administrasi Publik (Administration Public Journal)*. 8 (2): 163-171

---

## PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk, jenis dan kuantitas limbah akan menjadi pelik dan menjadi masalah besar di masa depan, hal tersebut terjadi karena ketidakpedulian pelaku ekonomi dan masyarakat terhadap kaidah pelestarian lingkungan, sosial budaya dan hukum (Eris, 2009). Kota Yogyakarta merupakan kota budaya dan wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun luar negeri, banyaknya jumlah wisatawan mendorong kebutuhan akan akomodasi yaitu hotel, hal tersebut membuat pembangunan hotel yang terus bertambah setiap tahunnya di Kota Yogyakarta.



**Grafik 1. Jumlah Hotel di Kota Yogyakarta**

Sumber: (BPS, 2017), data diolah

Pada sisi lain bertambahnya jumlah hotel di Kota Yogyakarta berakibat pula pada meningkatnya permasalahan lingkungan utamanya pencemaran limbah cair (Hardjanto, 2016). Limbah cair perhotelan menurut (Mallongi, 2017) adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan, kondisi tersebut disebabkan karena aktivitas yang ada di hotel relatif sama dengan seperti pada pemukiman dan fasilitas tambahan lainnya.

Limbah cair yang dihasilkan hotel di olah dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) yang kemudian dibuang ke sungai. Walaupun setiap hotel diwajibkan memiliki IPAL, akan tetapi

jumlah limbah cair hotel yang dibuang ke sungai sangat lah besar. Hal ini akan tetap menimbulkan pencemaran sungai, apalagi jumlah hotel yang kian bertambah (WALHI, 2014). Menurut (BLH, 2015), hotel merupakan penyebab utama pencemaran sungai.

**Tabel 1.**

**Jenis Sumber Pencemar Daerah Aliran Sungai**

Jenis Sumber Pencemar	Jumlah
Pelayanan Kesehatan	62
Industri Batik	11
Industri Percetakan	38
Industri Kulit	6
Laundry	45
Hotel Berbintang dan Melati	204

Sumber: (BLH, 2015)

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah yang bertujuan untuk membatasi kadar bahan pencemar yang dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas industri dan sejenisnya.

Menurut (DLH, 2016), Sungai Code yang ada di Kota Yogyakarta tercemar oleh limbah dengan kadar yang melebihi batas yang ditentukan. Berdasarkan pantauan yang dilakukan (Yuliana, 2012) didapatkan bahwa air di beberapa sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta kotor, tercium aroma sampah yang menyengat, air sungai tampak keruh berwarna hijau kehitaman, dan agak sedikit berbusa.

**Tabel 2. Bahan Pencemar Sungai Code**

Parameter	Batas	Tahun		
		2014	2015	2016
Ph	6-8.5	7.2	7.8	7.9
TSS	50	182*	29	15
TDS	1000	123	148	192
BOD	3	10.5*	7.5*	11.83*
COD	25	27.4*	13.9	16
Detergen	200	300*	291.8	329.7*

Sumber: (DLH, 2016)

\*(Tidak memenuhi baku mutu)

Jika dilihat dari tabel 2 diatas, maka dapat diketahui Sungai Code dicemari oleh

bahan pencemar yang tidak memenuhi batas baku mutu per tiap tahunnya. Pencemaran tersebut dapat terjadi disebabkan oleh lambannya birokrasi menanggapi masalah yang rutin terjadi (Purnomo, 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Bahruddin, 2015), kondisi IPAL di beberapa hotel di Kota Yogyakarta tidak bekerja secara maksimal dikarenakan beban limbah yang terlalu banyak (overload) sehingga limbah mengendap dan mengakibatkan penyaringan limbah menjadi tidak maksimal, akibatnya zat-zat berbahaya dari limbah cair hotel mencemari sungai.

Limbah hotel memiliki karakteristik yang berbeda dengan limbah cair rumah tangga, karena potensi limbah tersebut tidak hanya berasal dari kegiatan dapur, tetapi juga kegiatan kantor, kamar hotel, kolam renang dan laundry (Elystia, 2012).

Adanya limbah cair yang mengalir daerah aliran sungai maka menyebabkan pencemaran lingkungan, akibatnya daur materi lingkungan hidup mengalami ketidakseimbangan struktur dan fungsinya maka akan berbahaya bagi makhluk hidup (Faisal, 2012).

Limbah cair hotel yang mencemari sungai memberikan efek yang negatif terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Penyakit yang ditimbulkan akibat sungai yang tercemar oleh limbah cair hotel yaitu: diare, tipus, hepatitis, disentri, kholera (Mallongi, 2017).

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya preventif untuk meminimalisir pencemaran yang disebabkan oleh limbah cair hotel dengan melalui kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel. Kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pemerintah Kabupaten/Kota memiliki

tugas dan wewenang dalam mengelola lingkungan hidup daerahnya.

Meski upaya kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel telah diterapkan akan tetapi masih adanya limbah cair hotel yang tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengujian kualitas limbah cair hotel berbintang yang dilakukan (Bahruddin, 2015) di laboratorium hidrologi dan kualitas air Fakultas Geologi UGM Yogyakarta diketahui bahwa limbah cair di beberapa hotel berbintang di kawasan Kota Yogyakarta menunjukkan parameter bahan pencemar BOD pada hotel berbintang ada yang mencapai angka 12,7 g/L, untuk COD sangat tinggi ada yang mencapai 38.3 g/L dan TSS ada yang mencapai 85 g/L. Hal tersebut mengindikasikan bahwa limbah cair hotel yang ada di Kota Yogyakarta masih ada yang tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.

Bila permasalahan ini terus dibiarkan maka kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat limbah cair hotel akan semakin meluas dan mengganggu ekosistem alam maupun makhluk hidup di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hal diatas yang menarik dijadikan penelitian adalah apakah pencemaran limbah cair industri hotel yang terjadi di Kota Yogyakarta tersebut karena belum optimalnya implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku pemegang otoritas perumus dan pelaksana kebijakan bidang lingkungan hidup di wilayahnya. Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel di Kota Yogyakarta pada tahun 2017. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam analisis proses implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel berdasarkan teori (Nugroho, 2017) yaitu 6 indikator

penilaian keberhasilan suatu kebijakan. Enam indikator penilaian keberhasilan dalam suatu kebijakan tersebut adalah (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik organisasi pelaksana, (4) komunikasi antar komunikasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (5) sikap para pelaksana dan (6) lingkungan eksternal.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deksriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta karena merupakan otoritas pemerintah penanggung jawab kebijakan bidang lingkungan hidup. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu (1) Data primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung ke subjek penelitian yang dipilih dengan teknik purposive sampling yaitu atas dasar orang-orang yang terlibat langsung pada pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel yaitu Kepala Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (2) Data sekunder adalah data yang diperoleh yang digunakan sebagai penunjang dalam menganalisa masalah penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, laporan, dan arsip yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Renstra dan Lakip Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Setelah data diperoleh kemudian dilakukan teknik analisis data dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mengendalikan pencemaran yang diakibatkan limbah cair hotel dengan melalui 3 langkah yaitu, pengendalian, pengawasan dan pembinaan. Pengendalian dilakukan untuk menilai dan memeriksa dokumen izin lingkungan agar rekomendasi izin lingkungan hotel dapat diterbitkan, serta untuk mengetahui secara detil rancangan perencanaan hotel mulai dari tahapan pra konstruksi sampai tahap operasional. Pengawasan dilakukan untuk mengawasi ketaatan perusahaan terhadap izin lingkungan, mengawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup hotel serta mengawasi ketaataan pihak manajemen hotel terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembinaan dilakukan untuk mensosialisasikan baku mutu cair kepada pihak manajemen hotel agar dapat mengelola limbah cairnya sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan beserta sistematika pelaporannya. Pembinaan dilakukan apabila limbah cair hotel belum sesuai dengan baku mutu yang belum taat dokumen lingkungan baik disengaja atau belum mengetahui sistematika pelaporan dokumen lingkungan Tahapan tersebut juga memberikan saran dan arahan kepada pihak manajemen hotel agar dapat melakukan pengelolaan limbah cair hotel secara tepat dan benar dengan adanya pembinaan diharapkan pihak manajemen hotel dapat mengelola limbah cair sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel.

Adapun indikator kinerja sasaran dari kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel pada tahun 2017 mencapai 99,60%, dimana dari target Indikator Kualitas Air (IKA) sebesar 50,20 dapat tercapai IKA sebesar 50,00. Dengan capaian tahun 2017 ini juga menunjukkan keberhasilan capaian atas target akhir

Renstra sebesar 97,66%. Meskipun belum dapat mencapai target 100%, namun capaian tersebut sudah dapat dikatakan cukup baik karena tingkat capaian kinerja lebih dari 80%.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2017	Capaian 2017	% Capaian
Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	Indeks Kualitas Air	50,20%	50,00%	99,60%

Sumber: (DLH, 2017b)

Berdasarkan hasil pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas air sungai yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan kualitas air sungai dari tahun 2016 ke tahun 2017, dimana pada tahun 2016 tidak ditemukan adanya parameter kualitas air sungai yang memenuhi ambang batas baku mutu kualitas air, sedangkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan, dimana sebesar 2% dari sampel memenuhi ambang batas baku mutu kualitas air.

Tabel 4. Data Kualitas Sungai

Status Mutu Air	Tahun 2016	%	Tahun 2017	%
Memenuhi	0	0	1	2
Ringan	12	100	46	96
Sedang	0	0	1	2
Berat	0	0	0	0
Jumlah	12		48	
Indeks Kualitas Air	50.00		50.20	

Sumber: (DLH, 2017b)

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indeks kualitas air ditunjang oleh kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel dan kegiatan yang lain seperti pengendalian pencemaran dan limbah B3, optimalisasi sumber daya lingkungan hidup. Dukungan dari kebijakan dan kegiatan tersebut

menunjukkan keberhasilan pencapaian target kinerja yang baik

### Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan sebuah kebijakan, maka dari itu diperlukan sumber daya yang cukup baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kompetensi (kualitas). Sumber daya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sumber daya manusia (staff) dan non manusia (sarana prasarana dan anggaran).

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel adalah pegawai, tenaga teknis dan tenaga bantuan (NABAN). Per 31 Desember 2017, secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki 299 pegawai yang terdiri dari 280 orang laki laki (93%) dan perempuan sebanyak 19 orang (7%).

Kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel di ampu oleh bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan (PPDL) dan bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup (Bangtas). Adapun jumlah SDM bidang PPDL dan Bangtas sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah SDM

Bidang	PNS	Tenaga Bantuan	Tenaga Teknis	Jumlah (orang)
PPDL	11	6	-	17
Bangtas	10	9	8	27

Sumber: (DLH, 2017b)

Jumlah sumber daya manusia yang ada pada bidang Bangtas masih kurang, dilain sisi jumlah hotel yang diawasi tiap tahun relatif meningkat, sedangkan jumlah pegawai, naban, tenaga teknis yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan memerlukan tiga sampai lima orang. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengawasan menjadi terkendala. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia dengan menambah keterampilan aparatur melalui

keikutsertaan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.

Alokasi yang dianggarkan dalam kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel senilai 4.233.288.799, anggaran tersebut tidak hanya digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian limbah cair hotel, akan tetapi digunakan juga dalam kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan bidang PPDL dan Bangtas. Anggaran yang dialokasikan sebagai berikut:

Program	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	%
PPDL	1.758.204.230	1.597.502.664	90.86
Bangtas	2.475.084.560	2.373.587.772	95.90

Tabel 6. Penggunaan Alokasi Anggaran  
Sumber: (DLH, 2017b)

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh limbah cair sudah mencukupi. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan dana.

Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah mencukupi sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian, pengawasan maupun pembinaan dapat berjalan dengan lancar.

Tabel 7. Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Komputer	8 unit
2.	Kendaraan Roda 2	2 unit
3.	Kendaraan Roda 3	5 unit
4.	GPS	2 unit
5.	Borehole Camera	1 unit
6.	Sumur Pantau + AWLR	3 unit
7.	Mobil Laboratorium	1 unit
8.	Mobil Pemantauan	1 unit
9.	Atomic Absorbtion	1 unit
10.	Lemari Asam	1 unit
11.	BOD Incubator	1 unit
12.	Alat Uji Emisi Gas Buang	1 unit
13.	Alat Pengujian Kualitas Emisi	1 unit
14.	Peralatan pengujian kualitas air pada Laboratorium Lingkungan	
15.	Peralatan pengujian kualitas udara pada Laboratorium Lingkungan	

Sumber: (DLH, 2017a)

### Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana meliputi *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Fragmentasi. SOP pengendalian dilakukan dengan menilai dan membahas dokumen izin lingkungan yang telah diajukan pihak manajemen hotel, adapun dokumen izin lingkungan berupa AMDAL dan UKL-UPL. Dokumen AMDAL wajib disesuaikan dengan karakteristik hotel yang akan dibangun apabila hotel memiliki skala kegiatan yang besar maka diwajibkan AMDAL apabila skala kegiatan relatif kecil maka tidak wajib AMDAL dan menggunakan UKL-UPL.

Fragmentasi adalah tekanan-tekanan dari luar unit-unit birokrasi seperti komite-komite legislatif, kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. Tekanan-tekanan dari luar agen pelaksana dapat menghambat pelaksanaan kebijakan sehingga hasil dari sebuah kebijakan menjadi gagal. Adapun hambatan atau

tekanan pelaksanaan kebijakan berasal dari lembaga swadaya masyarakat khususnya WALHI yang menyatakan pencemaran limbah cair hotel salah satunya disebabkan oleh pembangunan hotel yang selalu meningkat pertahunnya, hal tersebut mengakibatkan jumlah limbah cair hotel juga meningkat walaupun diolah melalui IPAL akan tetapi karna jumlah limbah cair hotel juga banyak maka limbah cair tetap berpotensi mencemari sungai.

### **Komunikasi Organisasi Terkait**

Adapun komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah dengan memonitor pihak manajemen hotel yang kesulitan dalam mentaati aturan yang berlaku dengan memberikan informasi dan saran, kemudian mengundang pihak manajemen hotel untuk mensosialisasikan tentang baku mutu dan sistematika pelaporan limbah cair. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam urusan tata ruang karena apabila tidak ada rekomendasi maka DLH Kota Yogyakarta kesulitan dalam memberikan izin lingkungan. Dalam pelaksanaan pengawasan, DLH Kota Yogyakarta bersama dengan Dinas Ketertiban, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata dan dengan pihak PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), mengadakan kerjasama. Adanya kerjasama dengan dinas-dinas terkait baik dalam peninjauan dokumen lingkungan atau pengawasan dapat menindak secara tegas jika keadaan di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan pada dokumen lingkungan.

Koordinasi dengan instansi lain dilakukan agar dapat mendukung pelaksanaan tugas tidak hanya secara administratif tetapi juga secara teknis. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengawasan

dan pembinaan bersama terhadap pihak hotel.

### **Sikap Para Pelaksana**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel berpedoman kepada semua peraturan serta SOP yang ada kemudian dilaksanakan dengan ketat. Pengawasan yang tidak dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan SDM di kompensasi dengan membuat jadwal rutin dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak manajemen hotel yang limbah cairnya tidak sesuai baku mutu, diprioritaskan untuk dibina dibanding membuat surat rekomendasi kepada walikota.

### **Lingkungan Eksternal**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai fasilitator dan mediator antara pihak masyarakat dengan pihak manajemen hotel dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan musyawarah. Keluhan yang berkaitan dengan perizinan dapat disampaikan melalui UPIK, keluhan terkait tentang kasus lingkungan yang diakibatkan limbah dapat disampaikan melalui pengaduan masyarakat di bidang Bangtas.

Dengan adanya lingkungan eksternal berupa keluhan secara tidak langsung mendukung proses pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dengan melalui pengaduan-pengaduan yang disampaikan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merespon aduan tersebut dengan bertindak sebagai mediator atau fasilitator antara masyarakat dan pihak manajemen hotel, sehingga pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran

limbah cair hotel dapat berjalan dengan baik.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan**

Pertama, faktor sarana dan prasarana yaitu alat penunjang dalam menjalankan kebijakan yang sudah mencukupi baik dari jenis alatnya maupun jumlahnya. Pada tahun 2017 laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang mempunyai Dokumen Mutu/SOP sesuai dengan ISO 17025:2008. Adanya laboratorium yang terakreditasi memudahkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menguji kualitas limbah, sehingga limbah yang diuji hasilnya dapat akurat dan membuat pengujian limbah menjadi efisien karna sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menggunakan laboratorium UGM Yogyakarta.

Kedua, komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel dengan melakukan koordinasi bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam urusan tata ruang. DLH Kota Yogyakarta akan kesulitan dalam memberikan izin lingkungan kepada pihak manajemen hotel apabila tidak ada rekomendasi dari BKPRD. Pada pelaksanaan pengawasan DLH Kota Yogyakarta berkerjasama dengan Dinas Ketertiban, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata dan dengan pihak PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia). Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bersama terhadap pihak hotel. Dengan adanya kerjasamadengan dinas-dinas terkait baik dalam peninjauan dokumen lingkungan atau pengawasan dapat menindak pihak

manajemen hotel secara tegas jika keadaan di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan pada dokumen lingkungan.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kegiatan usaha (hotel) yang harus dipantau dengan jumlah aparatur pelaksana pemantauan, hal tersebut menyebabkan kegiatan pengawasan menjadi terkendala.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diketahui implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tahun 2017 terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat capaian kinerja yang hampir memenuhi target capaian kinerja, penggunaan anggaran yang efisien, sarana dan prasarana yang sudah mencukupi untuk operasional, kejelasan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kebijakan, adanya tekanan yang bersifat dorongan dari lembaga swadaya masyarakat terhadap isu limbah cair yang kemudian disampaikan kepada birokrasi, komunikasi yang informatif kepada pihak hotel dalam urusan hak dan kewajiban pihak hotel terutama masalah limbah cair, adanya koordinasi dengan pihak stakeholder terkait dalam urusan penegakan hukum, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bertindak sebagai mediator antara pihak masyarakat yang dirugikan akibat limbah cair hotel dengan pihak manajemen hotel. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih ada kendala yang berupa kurangnya sumber daya manusia, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan menjadi terhambat.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis haturkan terima kasih kepada Bapak Very Tri Jatmiko Kepala Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota

Yogyakarta selaku narasumber dalam penelitian ini, penulis haturkan terima kasih kepada Bapak Eko Priyo Purnomo yang telah membimbing dalam penelitian ini, dan penulis juga haturkan terima kasih kepada tim reviewer Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahrudin, A. (2015). *Penerapan Strategi Badan Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta (S1)*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- BLH. (2015). *Data Sumber Pencemar Tahun 2015*. Yogyakarta.
- BPS. (2017). *Statistik Daerah Kota Yogyakarta 2017*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Yogyakarta.
- DLH. (2016). *Basis Data Lingkungan Hidup Kualitas Air*. Yogyakarta: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- DLH. (2017a). *Buku Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta*. Yogyakarta.
- DLH. (2017b). *Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017*. Yogyakarta.
- Elystia. (2012). Efisiensi Metode Multi Soil Layering (MSL) Dalam Penyisihan COD Dari Limbah Cair Hotel (Studi Kasus Hotel "X" Padang). *Jurnal Teknik Lingkungan*, 9, 121-128.
- Eris, F. R. (2009). Penanganan Masalah Persampahan Dan Limbah Cair Di Propinsi Banten *Agroekotek*, 1 (1), 36-45.
- Faisal. (2012). Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong. *Jurnal Iptek Ganendra*, 13, 27-36.
- Hardjanto. (2016). Pelaksanaan Tugas Badan Lingkungan Daerah Dalam Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Limbah Cair Di Kabupaten Tangerang Menurut Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Law Journal Diponegoro*, 5, 1-10.
- Mallongi, A. (2017). *Dampak Limbah Cair Dari Aktivitas Industri Dan Industri*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purnomo, E. P., P.B. Anand & Jin-Wook Choi (2018) The complexity and consequences of the policy implementation dealing, with sustainable ideas, *Journal of Sustainable Forestry*, 37:3, 270-285, DOI: 10.1080/10549811.2017.1406373
- WALHI. (2014). Walhi Berharap Pembangunan Hotel di Yogyakarta Terukur. Retrieved from <http://www.beritasatu.com/kesra/211319-walhi-berharap-pembangunan-hotel-di-yogya-terukur.html>
- Yuliana. (2012). Pengaruh Program Kali Bersih Terhadap Kesehatan Kawasan Lingkungan Sungai. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa*.
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup